

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagian besar daerah di Indonesia merupakan wilayah perdesaan. Pemerintah sangat fokus pada kemajuan ekonomi di pedesaan. Terus dilakukan upaya pembangunan pedesaan guna meningkatkan kesejahteraan penduduk desa.<sup>1</sup> Selama proses perkembangannya, Indonesia selalu berusaha melakukan perencanaan dan peningkatan menuju masa depan yang lebih baik. Berbagai inovasi dan strategi diupayakan guna mewujudkan cita-cita dan arah yang lebih baik bagi bangsa. Salah satu contohnya adalah pembangunan yang dimulai dari desa. Dalam sistem pemerintahannya, Indonesia terdiri dari berbagai daerah kabupaten dan kota. Di setiap daerah kabupaten atau kota, terdapat unit pemerintahan terkecil yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan berfungsi sebagai tingkatan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten atau kota.<sup>2</sup>

Pemerintah daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia didasari oleh keinginan untuk menerima semangat otonomi daerah guna memperjuangkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pasal 18B UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang memiliki karakteristik khusus atau istimewa, yang diatur dalam Undang-Undang. Aturan ini menyokong eksistensi berbagai

---

<sup>1</sup> <https://dispmmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/97-program-inovasi-desa-manfaat-dan-contohnya-yang-bisa-dilakukan>

<sup>2</sup> Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan desa*, Erlangga, Jakarta, hlm 1

satuan pemerintahan khusus atau istimewa, termasuk provinsi, kabupaten, kota, maupun desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah hasil dari era reformasi dan mencerminkan langkah pertama menuju kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan. Untuk mencapai tujuan tata kelola desa yang mencakup mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, serta peningkatan daya saing desa, diperlukan maksimalisasi fungsi-fungsi dalam pemerintahan desa. Peran penting dari pemerintah juga menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan tersebut.<sup>3</sup>

Dalam ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau dana desa, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa telah menegaskan bahwa setiap desa akan mendapatkan alokasi anggaran dana yang cukup besar dari negara maupun pemerintah daerah. Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh perangkat desa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Dengan disahkannya Undang-Undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Undang-Undang tersebut beserta peraturan pelaksanaannya telah

---

<sup>3</sup> <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/3>

mengamankan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD. Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang harus dipahami oleh warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terbagi atas 122 pasal yang menjelaskan berbagai hal seperti jabatan Kepala Desa, perekonomian desa, aturan mengenai batas wilayah desa serta bagaimana kita menyikapi hal tersebut sebagai warga desa.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan tekad pemerintah Indonesia untuk meluaskan sistem desentralisasi hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, yaitu desa. Ini adalah bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam memberikan otonomi yang lebih luas kepada desa-desa. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memiliki tujuan untuk mengakui status desa dan memberikan kejelasan hukum sebagai bagian dari sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, tujuan pengaturan desa adalah membantu desa dalam mengembangkan aset-asetnya, baik berupa budaya maupun sumber daya manusia, serta meningkatkan pelayanan masyarakat, ketahanan, dan perekonomian desa.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <https://sered-banjarnegara.desa.id/first/artikel/2018/9/27/undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa>

<sup>5</sup> M.Thoyib, Chandra Satria, Septiana, Darul Amri, “*Analisis kinerja pengelolaan keuangan Desa (Studi pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi)*”

Desa mempunyai hak, kewenangan dan kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya. Namun pada saat ini transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa masih belum optimal, Dilihat dari beberapa kasus mengenai penyelewengan atau penyalahgunaan alokasi dana desa khususnya di kabupaten Banyuwangi. Di Banyuwangi sendiri kasus penyalahgunaan dana desa yang mengakibatkan kepala desa terjerat kasus korupsi masih sering terjadi dikarenakan aparatur desa yang memakan atau menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan pribadi dan gaya hidup yang mewah, terkadang mereka melakukan double anggaran pada satu titik proyek. Kurangnya kompetensi aparat desa, kurangnya transparansi dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat, serta adanya intervensi dari atasan yang menyimpang dari perencanaan adalah beberapa faktor yang menyebabkan aparatur pemerintah desa melakukan penyalahgunaan dana desa.

Dalam penggunaan dana desa masih sering terjadi penyalahgunaan dana dan tidak transparan karena peran masyarakat yang kurang aspiratif dan partisipatif dengan pemerintah desa. Hal ini sangatlah penting dilakukan agar kepala desa dan aparatur desa tidak membuat kebijakan yang merugikan masyarakat serta menguntungkan diri sendiri. Maka dari itu, dengan adanya Undang-Undang desa diharapkan pemerintah desa lebih terbuka dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah dituntut untuk memberikan pengawasan yang optimal terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana desa harus dilakukan Kepala Desa bersama pendamping untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan. Sebagai sebuah produk politik, peraturan desa diproses secara Demokratis dan Partisipatif, yakni proses

penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan peraturan desa.<sup>6</sup>

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur yang dalam beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi wilayah yang berkembang pesat dan mandiri. Hal itu dibuktikan dari semakin meningkatnya perencanaan pembangunan di berbagai daerah yang menandakan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Banyuwangi juga semakin meningkat. Dalam penggunaan dana desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Pembangunan desa harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam proses perencanaan. Dalam mengoptimalkan potensi desa di Banyuwangi, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan Alokasi Dana Desa dalam melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur seperti potensi budaya, wisata, pendidikan, dan lain-lain.

Oleh karena itu seluruh elemen yang ada di desa harus berperan aktif dalam menanggulangi penyalahgunaan anggaran desa yang menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan prosedur dan tupoksi masing-masing. Dalam konteks ini kepala desa mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada elemen lain untuk mencegah penyalahgunaan dana desa tersebut, karena kepala desa bisa membuat kebijakan yang mengatur pemakaian dan

---

<sup>6</sup> Andre Aureola Christian Karepowan dan Nontje Rimbing dkk, 2020, *Pengaturan Hukum Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal, Lex Administratum, Vol 8 No.4

pencegahan penyalahgunaan dana desa, Seperti yang ada di Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Di desa gumirih ini pencegahan penyalahgunaan dana desa hampir dikatakan optimal karena seluruh elemen mempunyai komitmen yang sama dalam pencegahan penyalahgunaan dana desa, ditambah dengan kebijakan-kebijakan dari kepala desa yang sangat detail dalam mengatur pemakaian dan pencegahan penyalahgunaan dana desa tersebut.

Dengan uraian diatas maka saya mengambil judul proposal penelitian hukum “KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA GUMIRIH KECAMATAN SINGOJURUH KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung antara lain ;

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan, informasi, pemahaman terkait pengelolaan dan pencegahan penyalahgunaan dana desa. Serta sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agar dapat kesesuaian antara teori dan praktek khususnya terkait pengelolaan dan pencegahan penyalahgunaan dana desa.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum tentang masalah pengelolaan dan pencegahan penyalahgunaan dana desa.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu metodologi penelitian merupakan sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, dimana permasalahan tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Dalam metodologi, penelitian menggunakan berbagai kriteria yang berbeda untuk memecahkan masalah penelitian yang ada. Sumber yang berbeda menyebutkan bahwa penggunaan berbagai jenis metode adalah untuk memecahkan masalah. Metode penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk mengembangkan pelaksanaan serta menerapkan suatu kebenaran yang ada dalam teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu.

## 5.1 Metode Pendekatan

Penelitian hukum yang dilakukan menggunakan beberapa pendekatan yang membantu dalam memperoleh informasi tentang permasalahan yang terjadi, antara lain ;

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi sehingga hasil yang diperoleh dapat menjadi argumen untuk memecahkan isu hukum yang diteliti sesuai dengan dasar hukum.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>7</sup> Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> <https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

<sup>8</sup> Dyach Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta Hlm. 115



### 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

#### **5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti seseorang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dan dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>9</sup>

#### **5.3 Bahan Hukum Penelitian**

Bahan hukum merupakan aspek utama dalam penelitian hukum, berfungsi sebagai sumber informasi untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum sebagai sumber, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>9</sup> <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

### **5.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian pada objek penelitian, yaitu data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah bagaimana Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa di Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Data-data primer dapat diperoleh antara lain melalui :

1. Hasil Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan bentuk tanya jawab secara lisan untuk memperoleh data atau objek yang diteliti.

2. Hasil Observasi Lapangan

Dalam penelitian ini hasil pengamatan di lapangan akan berfokus pada pengelolaan dan penggunaan alokasi dana desa serta pencegahan penyalahgunaan dana desa.

### **5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum yang menjelaskan tentang hukum primer, yang terdiri dari pengumpulan data yang terdapat dalam buku-buku literatur, dokumen-dokumen, hasil penelitian, artikel, karya ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Bahan hukum sekunder diantaranya yakni :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa

#### **5.4 Analisa Bahan Hukum**

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini.

#### **5.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah proses riset dimana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa. Teknis pengumpulan data serta metode penelitian disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu :

1. Penelitian Pustaka (Library Research)

Dalam penelitian pustaka ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui berbagai literature baik berupa buku, jurnal, perundang-undangan, karya tulis serta dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

## 2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam penelitian lapangan ini penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung dengan objek yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini dilakukan teknik wawancara secara langsung dengan pihak pihak yang mengetahui tentang bagaimana Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa di Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.